



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah, sedangkan entitas akuntansi merupakan unit pengguna anggaran/pengguna barang yang terdiri atas 44 (empat puluh empat) Satuan Kerja Perangkat Daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.1.1. Nama–Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH
7	DINAS SOSIAL
8	DINAS TENAGA KERJA
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
10	DINAS KETAHANAN PANGAN
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
14	DINAS PERHUBUNGAN
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
16	DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
20	DINAS PERIKANAN
21	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
22	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
23	SEKRETARIAT DAERAH
24	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
25	INSPEKTORAT
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
27	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
30	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
31	BADAN KESBANGPOL
32	KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ILIR
33	KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU
34	KANTOR KECAMATAN PENGABUAN
35	KANTOR KECAMATAN BETARA
36	KANTOR KECAMATAN MERLUNG
37	KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK
38	KANTOR KECAMATAN BRAM ITAM
39	KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA
40	KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH
41	KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM
42	KANTOR KECAMATAN SEBERANG KOTA
43	KANTOR KECAMATAN SENYERANG
44	KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64



Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian sebagai berikut.

1. Basis Akrual

Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) disusun dengan Basis Akrual. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi akuntansi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat adanya kewajiban yang harus ditanggung oleh pemerintah atas suatu kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional (LO).

2. Basis Kas

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi akuntansi pada saat adanya pengaruh terhadap jumlah kas yang dimiliki. Laporan Keuangan yang disusun dengan basis kas adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), dan Laporan Arus Kas (LAK).

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam penerapan Kebijakan Akuntansi pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor



32 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (Pendapatan-LRA) adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

a. Pengakuan

1. Pendapatan diakui pada saat kas telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
2. Pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.

b. Pengukuran

1. Pengukuran Pendapatan-LRA menggunakan uang rupiah berdasarkan nilai wajar imbalan (kas atau setara kas), yang diterima atau yang dapat diterima;
2. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dengan mata uang rupiah. Jumlah mata uang asing tersebut dijabarkan menurut kurs tengah diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
3. Pengukuran Pendapatan-LRA berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasi dengan pengeluaran);
4. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses hukum belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

c. Penyajian dan Pengungkapan

1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan pendapatan;
2. Pendapatan adalah semua penerimaan uang kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan tidak perlu dibayar kembali;
3. Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan pusat pertanggungjawaban. Sumber Pendapatan dirinci berdasarkan kelompok, jenis, dan objek pendapatan. Sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;



4. Pendapatan mencakup pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
5. Akuntansi dan pembukuan pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya;
6. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode pendapatan maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berkenaan;
7. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berkenaan;
8. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak terulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukan koreksi dan pengembalian tersebut;
9. Pendapatan diukur dengan mata uang rupiah pada saat kas diterima apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing, maka harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadi pendapatan.

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan Laporan Operasional (Pendapatan-LO) adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

a. Pengakuan

1. Pendapatan diakui pada saat Pemerintah Daerah memiliki hak atas pendapatan (*earned*);
 2. Pendapatan diakui pada saat Pemerintah Daerah menerima kas yang berasal dari transaksi pendapatan (*realized*).
- 1) Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa:
 - a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;
 - b. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.



- 2) Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:
 - a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas;
 - b. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
 - c. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.
- 3) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu yang signifikan (1 bulan/akhir bulan) antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima.
- 4) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan.

Untuk alasan kepraktisan dan sifat Pendapatan Daerah serta mempertimbangkan biaya dan manfaat maka Pendapatan-LO dapat diakui pada saat kas diterima (bersamaan dengan penerimaan kas) dengan memperhatikan:

- a. Dalam hal akhir tahun terdapat Surat Ketetapan Pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak, maka nilainya diakui sebagai penambah Pendapatan Pajak-LO. PPK-SKPD mencatat “Piutang Pajak Daerah” didebit dan “Pendapatan Pajak-LO (sesuai rincian obyek terkait) di kredit.
- b. Penerimaan kas atas ketetapan tersebut di atas, pada periode akuntansi berikutnya tidak diakui sebagai pendapatan tetapi harus diakui sebagai pengurangan terhadap “Piutang Pendapatan (Piutang Pajak Daerah sesuai dengan rincian obyek terkait)”.
- c. Mengadministrasikan Piutang Pendapatan (Piutang Pajak/Retribusi Daerah) tersebut berdasarkan umur piutang dan debitur atau wajib pajak/retribusi sebagai dasar perhitungan beban penyisihan piutang.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan Pendapatan-LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi yang



terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah dengan pertimbangan:

- a. Perbedaan waktu yang terjadi tidak terlalu lama/pendek.

Apabila perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tidak terlalu lama (maksimal 30 hari) dan masih dalam periode akuntansi maka ditinjau dari manfaat dan biaya maka transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (accounting treatment) yang harus dilakukan.

- b. Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi.

Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas.

- 5) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.

1. Pendapatan Asli Daerah-LO diakui pada saat telah menjadi hak bagi pemerintah daerah.

Jika dihubungkan dengan penerimaan kas (basis kas) pengakuan atas Pendapatan Asli Daerah-LO dilakukan sebagaimana kondisi berikut ini:

- a. Pendapatan Asli Daerah-LO diakui sebelum penerimaan kas.

Kondisi ini terjadi pada saat hak pemerintah daerah sudah terjadi meskipun kas belum diterima. Kondisi ini diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi maupun terbitnya Bukti Memorial Lainnya.

- b. Pendapatan Asli Daerah-LO diakui bersamaan penerimaan kas.

Kondisi ini terjadi pada beberapa Pendapatan Asli Daerah-LO dengan pertimbangan kepraktisan; biaya dan manfaat; jangka waktu antara pengakuan hak dan penerimaan kas yang tidak terlalu lama; dan tidak adanya dokumen penetapan maka Pendapatan Asli Daerah-LO dapat diakui bersamaan dengan penerimaan kas. Kondisi ini dapat diakui dengan berdasarkan bukti



setoran seperti Bukti Penerimaan Kas, Surat Tanda Setoran, Nota Kredit, serta bukti setoran pendapatan lainnya yang sah.

c. Pendapatan Asli Daerah-LO diakui setelah penerimaan kas.

Kondisi ini terjadi ketika Pendapatan Asli Daerah-LO belum menjadi hak pada periode akuntansi namun kas sudah diterima. Kondisi ini diakui berdasarkan Nota Kredit, Surat Tanda Setoran, atau Bukti lain yang sah. Bukti Memorial, ataupun dokumen lainnya yang sah.

Pengakuan yang dilakukan dengan kondisi bersamaan dengan penerimaan kas memperhatikan perlakuan akuntansi (accounting treatment) pada akhir periode akuntansi atau pada saat penyusunan laporan keuangan agar hak yang disajikan dalam Laporan Keuangan wajar, tidak disajikan kurang (understated) maupun lebih (overstated).

2. Pengakuan Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Dan Pengakuan Pendapatan Transfer-LO hanya dilakukan di PPKD.

3. Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah pada saat pendapatan ini di terima di RKUD.

a. Pendapatan Hibah-LO diakui pada saat di terima di RKUD.

b. Dana Darurat-LO terkait dengan sifat ketidakpastiannya maka diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya Kas di Kas Daerah (basis kas).

c. Pendapatan Lainnya-LO diakui pada saat telah menjadi hak pemerintah daerah berdasarkan dokumen yang sah.

4. Pengakuan Pendapatan Non Operasional-LO pada saat hak atas pendapatan timbul.

Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

5. Pendapatan Luar Biasa-LO diakui pada saat hak atas pendapatan luar biasa timbul.

Adanya ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan maka pendapatan ini diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya kas (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi.



b. Pengukuran

1. Pendapatan Daerah-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan beban).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

2. Pendapatan Asli Daerah-LO diukur sesuai jumlah hak pemerintah daerah atas pendapatan tersebut yang dilakukan berdasarkan azas bruto dan tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya untuk mendapatkannya.
3. Pengukuran Pendapatan Transfer-LO dilakukan berdasarkan jumlah yang diterima di RKUD.
4. Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO dilakukan sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD.

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut.

5. Pendapatan Non Operasional-LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang diterima.
6. Pendapatan Luar Biasa-LO diukur berdasarkan azas bruto atau tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut dan diukur berdasarkan jumlah nominal atas pendapatan tersebut.

c. Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Pendapatan Daerah-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Pendapatan daerah-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 2) Pendapatan Asli Daerah-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 3) Pendapatan Transfer-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Pendapatan Transfer-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



- 4) Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 5) Pendapatan Non Operasional-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan operasional sebelum pos luar biasa. Rincian dari Pendapatan Non Operasional-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 6) Pendapatan Luar Biasa-LO disajikan dalam laporan Operasional (LO) setelah pendapatan Non Operasional. Rincian dari Pendapatan Non Operasional-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja-LRA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

- 1) Kebijakan Akuntansi Belanja bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian, dan pertanggungjawaban;
- 2) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali atau sebagai penurunan aktiva dan atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan dalam suatu periode akuntansi;
- 3) Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan sebagai urusan wajib dan urusan pilihan, serta menurut fungsi dan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan kelompok, jenis, objek belanja. Sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bidang atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- 4) Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari kas daerah, yang menjadi beban daerah dan pada saat surat pertanggungjawaban (SPJ) disahkan;
- 5) Kelompok Belanja tidak langsung merupakan belanja administrasi umum yang dianggarkan tidak terkait secara langsung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD berkenaan;
- 6) Kelompok Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD berkenaan;
- 7) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua



- belas) bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah;
- 8) Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah;
 - 9) Belanja Barang dan Jasa, serta belanja modal diakui pada saat aktiva atau jasa yang dibeli telah diterima dan/atau hak kepemilikannya telah berpindah;
 - 10) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, maka dibukukan sebagai penambah ekuitas dana lancar (menambah pendapatan lainnya);
 - 11) Belanja diukur dengan menggunakan mata uang rupiah pada saat terjadi pengeluaran kas. Belanja yang diukur dengan mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya belanja.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Beban-LO

A. Umum

1. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

2. Klasifikasi

Berdasarkan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional (LO), beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Berikut adalah klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas Beban tersebut:

BEBAN	KEWENANGAN
Beban Operasi - LO	
Beban Pegawai	SKPD
Beban Barang dan Jasa	SKPD
Beban Bunga	PPKD
Beban Subsidi	PPKD
Beban Hibah	PPKD&SKPD
Beban Bantuan Sosial	PPKD
Beban Penyusutan dan Amortisasi	SKPD



BEBAN	KEWENANGAN
Beban Penyisihan Piutang	SKPD
Beban lain-lain	SKPD
Beban Transfer	
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	PPKD
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah	PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	PPKD
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	PPKD
Defisit Non Operasional	PPKD
Beban Luar Biasa	PPKD

B. Pengakuan

Menurut PSAP Nomor 12 tentang akuntansi beban dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban diakui pada saat:

1. Timbulnya Kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

2. Terjadinya Konsumsi Aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

3. Terjadinya Penurunan Manfaat Ekonomi Atau Potensi Jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

C. Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

- Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.



D. Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (line item).

E. Penyajian

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
 LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1
 DAN 20X0

(dalam rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4	Pendapatan Pajak Daerah				
5	Pendapatan Retribusi Daerah				
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
7	Pendapatan Asli Daerah Lainnya				
8	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH				
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak				
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam				
13	Dana Bagi Hasil Cukai				
14	Dana Alokasi Umum				
15	Dana Alokasi Khusus				
16	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN				
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus				
19	Dana Penyesuaian				
20	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER LAINNYA				
21	TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI				
22	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
23	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
24	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI				
25	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER				
26	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024



No.	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan / (Penurunan)	%
27	Pendapatan Hibah				
28	Pendapatan Hibah Barang				
29	Pendapatan Dana BOS				
30	Pendapatan Dana Darurat				
31	Pendapatan Lainnya				
32	Pendapatan JKN				
33	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
34	JUMLAH PENDAPATAN				
35	BEBAN				
36	Beban Pegawai				
37	Beban Persediaan				
38	Beban Barang dan Jasa				
39	Beban Pemeliharaan				
40	Beban Perjalanan Dinas				
41	Beban Bunga				
42	Beban Subsidi				
43	Beban Hibah				
44	Beban Bantuan Sosial				
45	Beban Bantuan Keuangan				
46	Beban Penyusutan				
47	Beban Transfer				
48	Beban Tidak Terduga				
49	Beban Penyisihan Piutang				
50	Beban Penghapusan Aset				
51	Beban Dana BOS				
52	Beban Barang Jasa BLUD				
53	Beban Hibah Aset				
54	Beban Biaya Dibayar Dimuka				
55	Beban Lain-lain				
56	JUMLAH BEBAN				
57	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
58	Surplus Penjualan Aset Nonlancar				
59	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
60	Defisit Penjualan Aset Non Lancar				
61	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
62	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
63	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA				
64	POS LUAR BIASA				
65	Pendapatan Luar Biasa				



No.	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan / (Penurunan)	%
66	Beban Luar Biasa				
67	POS LUAR BIASA				
68	SURPLUS/DEFISIT – LAPORAN OPERASIONAL				

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

1. Rincian beban per SKPD.
2. Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.5. Kebijakan Akuntansi Transfer

A. Umum

1. Definisi

- a. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- b. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- c. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

2. Klasifikasi

Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya kejadiannya dan diklasifikasikan antara lain:

- a. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan.
- b. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya.
- c. Transfer Pemerintah Provinsi.
- d. Transfer/Bagi hasil ke Desa.
- e. Transfer/Bantuan Keuangan.



B. Pengakuan

1. Transfer masuk diakui pada saat diterimanya PMK/Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk.
2. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

C. Pengukuran

1. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
2. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

D. Penilaian

Transfer masuk dinilai sebagai berikut:

1. Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (line item).

E. Pengungkapan

1. Hal hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah:
 - a. Penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. Penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah;
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah:
 - a. Transfer keluar harus dirinci;
 - b. Penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
 - c. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar;
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.



3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transfer, antara lain:
 - a. Penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. Penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk dan transfer keluar;
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan terdiri dari:

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

3) Pengakuan

- a) Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- b) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah;
- c) Selisih lebih/kurang antara Penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pembiayaan netto.

4) Pengukuran

- a) Pengukuran pengeluaran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan;
- b) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dengan mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
- c) Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).



4.4.7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah; Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, misalnya tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

1) Pengakuan

Kas atau setara kas diakui pada saat diterima atau dibayarkan.

2) Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

4.4.8. Kebijakan Akuntansi Investasi

3. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, dan Investasi Non Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

1) Pengakuan

Investasi Jangka Panjang diakui pada saat terdapat pengeluaran berupa kas dan/atau aset selain kas yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan.
- b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

2) Pengukuran

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Pengukuran investasi jangka panjang dilakukan sebagai berikut:

- a) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya.
- b) Investasi non permanen:
 - 1) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan



- 2) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- 3) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya dinilai sebesar biaya pembangunan.
- c) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- d) Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar sesuai kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal transaksi.

4. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

1) Pengakuan

Suatu pengeluaran kas dapat diakui sebagai investasi jangka pendek berdasarkan kemungkinan manfaat ekonomik atau jasa potensial di masa yang akan datang atas investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah atau apabila nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

2) Pengukuran

- a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar nilai perolehan;
- b) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehan yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut;
- c) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham misal deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut;
- d) Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.4.9. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.



1) Pengakuan

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan, ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

- a) Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

2) Pengukuran

Kriteria Pengukuran piutang sebagai berikut:

- a) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan adalah sebagai berikut:
 - (1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan;
 - (2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak yang mengajukan banding atau;
 - (3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan yang belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- b) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan sebagai berikut:
 - (1) Pemberian Pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, comitment fee dan/atau biaya biaya pinjaman lainnya, maka akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, comitment fee dan/atau biaya biaya pinjaman lainnya pada periode berjalan yang terutang [belum dibayar] pada akhir periode pelaporan.
 - (2) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang pada akhir periode pelaporan.
 - (3) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan ketentuan yang dipersyaratkan.
 - (4) Pemberian Fasilitas/Jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang diterima.



- c) Pengukuran piutang transfer disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan keuangan apabila telah diperoleh dokumen sumber yang berisi keputusan yang pasti/definitif yang dapat dipertanggungjawabkan terkait pendapatan transfer dimaksud.
- d) Pengukuran piutang ganti rugi sebagai berikut:
 - (1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - (2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.
- e) Pengakuan berikutnya (subsequent measurement) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi dikurangi penyisihan piutang tak tertagih.

4.4.10. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

1) Pengakuan

Pengakuan persediaan terjadi pada saat :

- a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal
- b) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

2) Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar :

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
- b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

4.4.11. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

1) Pengakuan

Investasi Jangka Panjang diakui pada saat terdapat pengeluaran berupa kas dan/atau aset selain kas yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan.
- b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).



2) Pengukuran

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Pengukuran investasi jangka panjang dilakukan sebagai berikut:

- a) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya.
- b) Investasi non permanen:
 - 1) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan.
 - 2) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - 3) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya dinilai sebesar biaya pembangunan.
- c) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- d) Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar sesuai kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.4.12. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutan

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan: Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi dalam Pengerjaan.

1) Pengakuan

- a) Pengakuan aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya sebagai berikut:
 1. Masa manfaat > dari 12 bulan.
 2. Biaya perolehan dapat diukur secara andal terdiri dari harga beli dan setiap biaya yang diatribusikan secara langsung.
 3. Peruntukan dan penggunaan tidak untuk dijual dan untuk dipergunakan.
- b) Aset tetap diakui pada saat telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya atau pada saat penguasaannya berpindah;
- c) Klasifikasi aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya yang sudah tidak dipergunakan lagi untuk



keperluan operasional pemerintah daerah, maka disajikan di pos “Aset Lainnya” sesuai dengan nilai tercatatnya.

- d) Klasifikasi aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat disajikan dalam aset tetap tersebut melainkan disajikan sebagai “Persediaan”.
- e) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:
 - (1) Adanya manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - (2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur dengan handal; dan
 - (3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- f) Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

2) Pengukuran

- a) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Nilai aset tersebut dijumlahkan dengan biaya untuk memperolehnya, yaitu biaya administrasi, pengiriman, pemasangan sampai dengan aset tersebut dapat dipergunakan sesuai peruntukannya, tetapi bila tidak memungkinkan maka dapat dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan;
- b) Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah dan biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap yang bersangkutan;
- c) Biaya perolehan gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:
 - (1) Biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku;
 - (2) Biaya tidak langsung
- d) Biaya perolehan gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya dalam pengerjaan yang dibangun melalui kontrak konstruksi meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan pajak (serta tambahan biaya pengosongan dan pembongkaran untuk aset tetap jalan irigasi dan jaringan).
- e) Nilai perolehan KDP melalui kontrak konstruksimeliputi termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan, dan pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.



- f) Dalam pengukuran Aset Tetap pemerintah daerah melaksanakan depresiasi atau penyusutan terhadap nilai aset yang ada, kecuali aset tetap tanah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dalam akun “akumulasi penyusutan” dan “beban penyusutan” dalam laporan operasional.

Aset Bersejarah (heritage asset) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa aset tetap ditetapkan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah.

4.4.13. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu dan belum selesai.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan, jika:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi pada masa akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos Aset Tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:

1. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan;
2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan,

4.4.14. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

1) Pengakuan

Dana cadangan diakui pada saat dilakukan penyesihan uang dan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang ketentuan dana cadangan yang dimaksud.

2) Pengukuran

Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan akan menambah dana



cadangan yang bersangkutan, dan biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan bersangkutan.

4.4.15. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya diklasifikasikan sebagai berikut: tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, dan aset lain-lain menjadi kewenangan PPKD serta aset tak berwujud dan aset lain-lain yang menjadi kewenangan SKPD.

1) Pengakuan

- a) Tagihan jangka panjang terdiri dari tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti rugi keuangan daerah.
- b) Tagihan penjualan angsuran diakui ketika terjadinya transaksi penjualan aset daerah yang didukung dokumen berupa perjanjian penjualan secara angsuran atau berita acara penjualan.
- c) Tagihan tuntutan kerugian daerah diakui ketika putusan tentang kasus TGR telah terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian atau ketika adanya dokumen berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- d) Kemitraan dengan pihak ketiga terdiri dari Sewa, Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS), dan Bangun Serah Guna (BSG). Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan. Sedangkan Bangun Serah Guna (BSG) diakui pada saat pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap untuk digunakan/dioperasikan.
- e) Aset tak berwujud meliputi goodwill, lisensi dan frenchise, hak cipta, paten, aset tidak berwujud dalam pengerjaan, dan aset tidak berwujud lainnya berupa software yang diakui pada saat pembelian/perolehan ketika aset tersebut telah siap untuk digunakan/memberikan manfaat; hasil kajian atau penelitian diakui apabila telah siap untuk digunakan dengan cara memberikan manfaat jangka panjang.
- f) Aset lain-lain diakui pada saat aset tetap tersebut dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

2) Pengukuran

- a) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan.
- b) Tuntutan kerugian daerah dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian atau ketika adanya



dokumen berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.

- c) Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari perjanjian/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- d) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dinilai sebesar nilai nominal yang tercantum dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan.
- e) Bangun Guna Serah (BGS) dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
- f) Bangun Serah Guna (BGS) dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- g) Aset Tak Berwujud dinilai sebesar harga perolehan. Aset tak berwujud yang diperoleh dari sumbangan atau donasi dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- h) Salah satu yang termasuk dalam kategori aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke aset lain-lain sebesar nilai buku.

Amortisasi aset tak berwujud lainnya adalah penyusutan terhadap aset tak berwujud lainnya berupa software dan kajian/penelitian yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

4.4.16. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

1) Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.

2) Pengukuran

Utang pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila utang tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.4.17. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan dalam penetapan



standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- (a) kesalahan yang tidak berulang;
- (b) kesalahan yang berulang dan sistemik.

Bahwa koreksi kesalahan itu dilakukan atas dasar hasil pengecekan, hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal Pemerintah Daerah.

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- (a) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- (b) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui. Koreksi dilakukan dalam bentuk jurnal koreksi apabila transaksi telah dicatat dan diposting ke buku besar (ledger) dan koreksi ini harus dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.